

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada asalnya dalam system hukum Islam tidak mengenal adanya system perbankan, namun banyak istilah dalam dunia perbankan yang berasal dari istilah dalam hukum Islam. Bank syariah sendiri merupakan istilah yang sangat populer di Indonesia. Di samping beberapa istilah yang juga sering digunakan para ahli dan jurnalis seperti bank Islam (*Islamic bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Faedah, dan Bank Syariah (*Sariah Bank*), disamping istilah resmi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Maka, sistem ekonomi Islam pada aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan 2 (dua) ajaran Al-Qur’an, yaitu untuk saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal perniagaan

Adapun lahirnya undang-undang tentang perbankan syariah akan menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan sekaligus memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah dan yang tidak kalah penting diharapkan memobilisasi dana dari Negara-negara lain, khususnya Negara-negara timur tengah yang tuduk kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat, mau tidak mau bank syariah harus menyesuaikan dengan habitat barunya. Perbank syariah modern diawali saat pendirian BPR Dana

---

<sup>1</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan agama* ( Depok : Rajawali pers, 2020), hlm 273.

*Mardhatillah* dan BPR Berkah Amal sejahtera awal tahun 1991 dibanding, yang diprakasai *Institute for Syari'ah for Economic Development* (ISED). Pembangunan bank syariah dipengaruhi oleh pemikiran dan upaya para ulama, ahli ekonomi Islam baik secara individu maupun secara internasional. Pengembangan bank syariah Indonesia relative terlambat dibanding dengan Negara-negara lain, diakibatkan kendala dasar hukum, pertimbangan sosial politik, dan perbedaan pandangan tentang bunga bank.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum yang di antaranya dapat di telusuri dari perkembangan peradilan agama. Hal ini bukan hanya dikarenakan masalah perkara bank syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun fluktuasi penerapan syariah dalam berbagai aspek hukum dapat juga ditelaah dari fluktuasi kewengan Pengadilan Agama. Kajian dalam aktivitas keuangan dan perbankan mulai digiatkan tatkala adanya gagasan pendirian bank Islam pada sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi pada bulan Februari 1973. Di indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kajian `perbankan Islam secara umum tidak berfokus dari aspek hukum mulai di rintis sejak 1992. Penerapan sistem ekonomi islam dalam suatu negara bertujuan, antara lain:

- a. Membumikan syariat Islam dalam system ekonomi dalam suatu Negara secara *kaffah* karea system ekonomi islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spirit spiritual dan materiel.
- b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut system ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut system ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau Negara-negara muslim.

- c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas Negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan kesejahteraan (*Falah*) masyarakat secara umum. Kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.

Lahirnya Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama sudah sangat membawa perubahan yang cukup besar dalam kinerja pengadilan agama di Indonesia. Termasuk pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006 dimana pengadilan agama berhak mengatur dan mengadili sengketa bisnis syariah (ekonomi syariah).<sup>2</sup>

Dengan lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang ekonomi syariah maka para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk bisa lebih memahami tentang penyelesaian sengketa bisnis ekonomi syariah disamping ilmu-ilmu formil yang dimiliki selama ini. Selain itu dengan lahirnya undang-undang baru maka harus diadakannya ratifikasi di pihak bank syariah agar bisa mengubah akad-akadnya untuk permasalahan ekonomi syariah bisa di selesaikan di pengadilan agama bukan di pengadilan negeri.

Adapun munculnya pasal 55 UU nomor 21 tahun 2008 tentang kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah mengundang pro dan kontra karena pengadilan umum juga mengatur dan berhak mengadili sengketa bisnis syariah khususnya dalam sengketa perbankan syariah.

---

<sup>2</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan agama*, hlm 275

## B. Perumusan Masalah

Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) Pengadilan agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adanya penambahan kemunculan pasal 49 huruf (i) tentang penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah telah jelas dalam pasal ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tersebut menimbulkan *disputesettlement option* (pilihan penyelesaian sengketa yang baru, karena pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan agama. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis/Ekonomi Syariah termasuk didalamnya Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut menurut Pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah tersebut. Kemudian menurut perspektif hukum normatif, proses litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya dua forum (*choice of forum*) yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa, sehingga menimbulkan kontradiktif antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan ayat (2)-nya memberi pilihan kepada para pihak yang terikat dalam suatu akad untuk memilih akan dilaksanakan di lingkungan

peradilan mana akan dilaksanakan jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah, sehingga bisa diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau di lingkungan Peradilan Agama, atau di Peradilan Umum.<sup>3</sup>

Dari sebagian uraian diatas, bisa kita tarik pertanyaan tentang :

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Pengadilan Agama Cirebon?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon?
3. Bagaimana keputusan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon dan sumber hukumnya?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Ketentuan tentang *Muamalah* khususnya yang menyangkut masalah perbankan kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak yang sebagian berdasarkan tradisi pada awal Islam bisa diaplikasikan prinsipnya dalam produk perbankan dewasa ini. Namun, terbuka luas untuk diaplikasikan sepanjang masih dalam koridor diperkenankan<sup>4</sup>.

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon
- b. Mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Cirebon
- c. Mengetahui sumber hukum dan keputusan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah

#### 2. Kegunaan Penelitian

<sup>3</sup> <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/94314> di kutip pada 15-10- 2020

<sup>4</sup> Ernawati, *Hukum acara peradilan agama* ( Depok : Rajawali pers, 2020), hlm 285.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan syariah di Pengadilan Agama

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa yang berbentuk bisnis syariah seperti Perbankan Syariah.

c. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam mengetahui penyelesaian sengketa Perbankan syariah di Pengadilan Agama.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian kali ini, peneliti menghadirkan objek penelitian yang telah ada sebelumnya yang temanya sama akan tetapi objek yang di teliti memiliki perbedaan entah dalam penulisan, objek tempat penelitian dan masalah yang ada didalamnya , berikut penelitian yang sudah ada sebelumnya :

1. Telaah pustaka yang pertama yakni berjudul “kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (UU nomor 3 tahun 2006)” yang disusun oleh Listyo Budi santoso yang berisi tentang Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator melakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru berdasarkan Pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ingin menjelaskan kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menguraikan serangkaian hasil mengenai kewenangan Pengadilan Agama dengan adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam suatu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maka baik subyek maupun obyeknya haruslah yang menjadi kewenangan dari lembaga peradilan tersebut. Kegiatan ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan absolut pengadilan agama. Adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut di lingkungan pengadilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim, koleksi perpustakaan di pengadilan agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materiil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syariah belum lengkap, Cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas para hakim mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syariah. Hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan

hukum khususnya mengenai hukum ekonomi syariah. Anggota majelis hakim yang dimutasi agar segera untuk diganti.<sup>5</sup>

Persamaan dari telaah pustaka pertama yaitu dimana dalam penelitian penulis kali ini, membahas tentang sengketa bisnis syariah, dan perbedaannya yaitu telaah pustaka pertama membahas UU nomor 3 tahun 2006 sedangkan penulis membahas pasal 55 UU nomor 21 tahun 2008.

2. Yang kedua penelitian yang bertema “Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah” dari Dhian Indah Astiti dkk yang membahas didalamnya yaitu Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah serta prinsip penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis dengan analisis secara kualitatif dan diidentifikasi kasi serta dilakukan kategorisasi. Kesimpulan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama,

---

<sup>5</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/11723351.pdf> di kutip pada 21-10-2020 , pukul 21.30

penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi disamping itu lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad<sup>6</sup>.

Dalam telaah pustaka yang kedua persamaan dengan penelitian penulis yaitu didalamnya membahas tentang perbankan syariah dan undang-undang yang berkaitan tentang bisnis syari'ah khususnya perbankan syari'ah sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, dimana penulis lebih memiliki bukti yang otentik yaitu data pendukung dari Pengadilan Agama Cirebon tentang sengketa perbankan syariah.

3. Dan telaah pustaka yang ketiga saya mengambil dari tema "Kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah" di susun oleh Utari Nindy K S.H yang isinya tentang wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pengadilan agama merupakan salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) Pengadilan agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50

---

<sup>6</sup> <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/94> di kutip pada 21-10-2020 pukul 20.15

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adanya penambahan kemunculan pasal 49 huruf (i) tentang penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah telah jelas dalam pasal ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tersebut menimbulkan *Disputesettlement Option* (pilihan penyelesaian sengketa yang baru, karena pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan agama. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menimbulkan ketidakpastian hukum yang memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabah. Terdapat kontradiktif yang jelas di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28D ayat (1). Permasalahan yang akan diteliti dalam proposal penelitian ini antara lain meneliti makna pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang pasal bagi penyelesaian sengketa pembiayaan di perbankan syariah yang dikaitkan dengan makna pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya akan meneliti mengenai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan asas personalitas keislaman dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan konsep pengaturan ke

depan agar penyelesaian sengketa pembiayaan di perbankan syariah lebih memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Adapun persamaan yang terdapat dalam telaah pustaka yang ke 3 ini, dimana sama-sama membahas UU yang sama dengan kompetensi yang sama akan tetapi memiliki perbedaan dimana telaah pustaka yang ke 3 tidak membahas dsan memberikan contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar.

4. Dalam telaah pustaka yang ke empat yang bertema “Kompetensi pengadilan agama dan kewenangannya” yang di tulis oleh Aji Damanuri dalam jurnalnya menerangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama yang merupakan Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Jadi nonmuslim juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum islam. Setiap badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah

---

<sup>7</sup> Dikutip di <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/94314> pada 24-10-2020 , pukul 19.00

dapat menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat terwujudnya menegakkan hukum dan keadilan maka diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi peradilan agama, baik yang berkaitan dengan Subjek hukum maupun objek hukumnya. 12 Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk juga perbankan syariah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Asas personalitas keislaman pada Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 telah mengalami ekstensi makna. Maksud yang terkandung dalam asas ini menjadi semakin luas seperti:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam.
- 2) Pihak-pihak yang bersengketa termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>8</sup>

Dalam telaah pustaka yang ke empat ini, pengarang terdahulu membahas tentang kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, persamaan didalamnya dengan penulisan kali ini yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan pengadilan agama dalam mengadili atau menyelesaikan sengketa bisnis syariah, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang kewenangan saja tanpa terfokus pada salah 1 sengketa bisnis syariah, sedangkan penulis lebih cenderung membahas pasal 55 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

5. Telaah pustaka yang ke lima diambil dari jurnal yang ditulis oleh M Faishal yang bertema “Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia” yang berisi dengan sejalan perkembangan ekonomi syariah sebagaimana terurai di atas. maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU PA). Diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undangundang ini mengusung perubahan pada beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya. Salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pada Pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan Peradilan Agama yang telah ada yaitu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa bisnis syariah di antara orang-orang yang beragama Islam.

---

<sup>8</sup>[https://www.researchgate.net/publication/305201385\\_KOMPETENSI\\_PENGADILAN\\_AGAMA\\_PA\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_EKONOMI\\_SYARIAH](https://www.researchgate.net/publication/305201385_KOMPETENSI_PENGADILAN_AGAMA_PA_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_EKONOMI_SYARIAH) Telaah atas UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dikutip pada 27-10-2020, pukul 19.45

Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan Hukum Nasional. Memperhatikan perkembangan bisnis syariah sekarang ini yang telah masuk dalam hampir seluruh bagian ekonomi nasional seperti perbankan, pegadaian, asuransi pasar modal, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan membuat regulasi yang diperlukan apabila sengketa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis syariah tersebut. Sampai dengan tahun 2017 ini, pemerintah baru membuat dua UU yang mengatur bisnis syariah yakni UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain kedua UU ini masih diatur dalam peraturan yang lebih rendah misalnya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, termasuk diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim Pengadilan Agama yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Namun demikian, mau tidak mau Pengadilan Agama harus menyelesaikan sengketa bisnis syariah apabila ada perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau hukumnya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah; pertama, Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah perspektif hukum positif Indonesia; kedua, Bagaimanakah kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan

sengketa bisnis syariah perpektif hukum positif Indonesia? Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum<sup>5</sup>, yang berhubungan dengan materi yang diteliti berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah perspektif Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Selanjutnya pendekatan masalah yang digunakan yaitu: pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach); kedua, Pendekatan Konseptual (conceptual approach); ketiga, dan ketiga, Pendekatan Perbandingan yakni membandingkan antara penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan hukum positif serta perbandingan antara Basyarnas dan Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Dalam telaah pustaka yang ke lima, persamaan dengan penulisan kali ini yaitu membahas tentang wewenang dan sistematika penyelesaian Pengadilan agama dala sengketa bisnis syariah dan perbedaan didalamnya dimana penulis lebih rinci dalam pembahasan UU pasal 55 nomor 21 tahun 2008 sedangkan penulis terdahulu hanya membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia.

6. Dalam telaah pustaka yang ke enam, penulis mengambil dari jurnal umum yang di tulis oleh Karmuji yang berjudul “Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah” yang didalamnya menjelaskan tentang Jika selama ini Pengadilan Agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, maka setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah sebagaimana tertuang dalam pasal 49,

---

<sup>9</sup> M Faishal “Eksistensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari’ah di Indonesia”, Jurnal, Vol 3.2, 2017 hlm 13

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Meskipun dalam Pasal 49, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah disebutkan secara jelas bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, namun undang-undang ini masih terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 55 ayat 2 beserta penjelasannya telah memberikan kewenangan terhadap Pengadilan Negeri untuk menangani sengketa bidang ekonomi syariah. Hakim Agung Abdul Gani Abdullah menyadari betul pasal itu *contradictio in terminis* (berlawanan arti). Sebagai sebuah satu kesatuan dari undang-undang, penjelasan pasal 55 ayat 2, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, secara langsung dan eksplisit telah memberikan kewenangan kepada forum litigasi lain dalam menangani sengketa bidang ekonomi (perbankan) syariah selain Pengadilan Agama yakni Pengadilan Negeri. Tidak akan menjadi isu hukum jika Basyarnas adalah lembaga yang dimaksud oleh undang-undang perbankan syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan isi akad, sebab antara Pengadilan Agama dan Basyarnas memiliki titik singgung yang jelas. Dalam hal para pihak telah mengadakan kesepakatan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak akan diajukan dalam forum mediasi, maka kewenangan Pengadilan Agama akan berpindah sesuai dengan isi akad tersebut, hal ini merujuk kepada asas *freedom of contract* dan *pacta sunt servanda*. Namun hal ini akan menjadi berbeda, jika Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam akad sebagai pilihan forum para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh dua jalur. Pertama jalur non litigasi, yaitu tidak melalui pengadilan melainkan melalui musyawarah, mediasi perbankan dan badan arbitrase. Kedua, jalur litigasi, yaitu

melalui pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

Telaah pustaka yang ke enam memiliki kemiripan dengan tulisan kali ini karena membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah dari dua pengadilan, akan tetapi perbedaannya dalam tulisan ini membahas lebih jelas tentang ketidak pastian hukum dalam menentukan tempat pengadilan bagi perbankan dan nasabah yang sedang membutuhkan keadilan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi, sementara melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut data Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang spektakuler. Sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas, bahkan hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang. Sementara data Bank Indonesia per Januari 2008 menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 3 unit, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Dan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank Konvensional mencapai 26 unit, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 114 unit, serta jaringan kantor layanan bank syariah sejumlah 711 unit.<sup>1</sup> Perhitungan ini belum termasuk jumlah Baitul Mal wat Tamwil, hotel syariah, pegadaian syariah, dan lainnya yang juga mulai menjamur di negara ini.

---


<sup>10</sup> Karmuji, “*Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah*” jurnal, vol 2.1 tahun 2016 hlm 19

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini peneliti menyajikan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 1**

**Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon**

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah  
di Pengadilan Agama Cirebon



## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Misalnya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>11</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*)

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah peneliti mengambil jenis penelitian lapangan. (*Field Research*)

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi lain seperti jurnal, buku, artikel dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dihimpun dari berbagai tempat seperti perpustakaan dan media sosial/internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif maka penulis mendapatkan data dari :

---

<sup>11</sup> J.R. Rico, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm 5.

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti melaksanakan observasi di Pengadilan Agama Cirebon.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengambilan data dengan menggunakan Tanya jawab yang ditunjukkan kepada lembaga tersebut dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Cirebon. Adapun yang akan diwawancarai adalah :

- 1) Drs Nurdin, Hakim di Pengadilan Agama Cirebon, untuk mengetahui data tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.
- 2) Drs H Muhamad Abdul Azis, Hakim di Pengadilan Agama Cirebon, untuk mengetahui data tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.
- 3) Hj. Lizah Nur Azizah, S.HI., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Cirebon, untuk mengetahui data tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.
- 4) Atika Komariah, S.Ag, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Cirebon, untuk mengetahui data tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.
- 5) Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I., Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Cirebon, untuk mengetahui data tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.

c. Dokumentasi,

Adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi lain seperti jurnal, buku, artikel dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dihimpun dari berbagai tempat seperti perpustakaan dan media social/internet

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data. Merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
2. Model data (*data display*), bentuk yang paling sering dari model kualitatif selama ini adalah teks naratif.
3. Penarikan/verifikasi kesimpulan, dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual dan proposes-proposisi.



## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi tentang “Kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari’ah” disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan . Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, Bab ini menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

BAB III. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Cirebon. Bab ini membahas tentang kondisi objektif Pengadilan Agama Cirebon, dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan .Bagian ini berisi tentang analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Cirebon pada nomor perkara 0295/Pdt.G/2017/PA.CN.

BAB V Penutup .Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

